



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
5. Bupati adalah Bupati Magetan.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Magetan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses penjurangan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa.
14. Pemberhentian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kamituwo.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dan tata kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kepala Desa merupakan penanggung jawab proses pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima)

- tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. wajib memiliki kemampuan mengoperasikan komputer program pengolah kata dan program pengolah angka;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa;
 - e. menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan jam kerja yang sama;
 - g. bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD sejak mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa;
 - h. khusus staf perangkat desa yang menangani pelayanan keagamaan diadakan tes tambahan berupa ujian praktek keagamaan dan diberlakukan ketentuan khusus;
 - i. surat keterangan bebas narkoba.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Tahapan pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.
 - a. penjaringan dan penyaringan;
 - b. konsultasi kepada Camat; dan
 - c. pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa, yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Perangkat Desa,

BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat;

- c. Tim Pengisian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- d. Tim Pengisian Perangkat Desa tidak boleh mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon perangkat desa.
- e. Tim Pengisian Perangkat Desa mempunyai tugas:
 1. membuat pengumuman dan mengumumkan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 2. menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 3. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa;
 4. menetapkan calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat mengikuti ujian;
 5. melaksanakan ujian terhadap calon Perangkat Desa;
 6. membuat berita acara ujian dan berita acara hasil ujian;
 7. mengumumkan hasil ujian segera setelah pelaksanaan ujian selesai;
 8. menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut;
 9. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Perangkat Desa melalui musyawarah mufakat;
 10. mengusulkan biaya pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

(3) Jumlah pendaftar bakal calon perangkat desa paling sedikit 2 (dua) orang.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 5 dan angka 6, Tim Pengisian Perangkat Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(5) Dalam hal hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 8, peserta ujian yang memperoleh nilai terbaik ternyata lebih dari satu orang, maka Tim Pengisian Perangkat Desa melakukan ujian ulang

terhadap peraih nilai terbaik dimaksud sampai mendapatkan hasil peringkat 1 dan peringkat 2.

(6) Tahap konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 8 dan ayat (5), calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi peringkat 1 dan peringkat 2 dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan secara tertulis berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- d. Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Dalam hal kedua calon perangkat desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa memenuhi ambang batas nilai yang ditentukan, maka Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan terhadap calon perangkat desa dengan hasil ujian peringkat 1 untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
 2. Dalam hal calon perangkat desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa hanya 1 (satu) orang yang memenuhi ambang batas nilai yang ditentukan, maka Camat memberikan rekomendasi berupa persetujuan terhadap calon perangkat desa yang memenuhi ambang batas nilai dimaksud untuk diangkat sebagai Perangkat Desa;
 3. Dalam hal kedua calon perangkat desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa tidak memenuhi ambang batas nilai yang ditentukan, atau apabila mekanisme/proses seleksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan maka Camat memberikan rekomendasi berupa penolakan.

- e. Dalam hal Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 dan angka 2, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- f. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- g. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi/rekomendasi pengangkatan perangkat desa dari Kepala Desa, Camat tidak memberikan rekomendasi persetujuan, maka Camat dianggap menyetujui terhadap calon perangkat desa dengan hasil ujian peringkat 1 sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 atau calon perangkat desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara/mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan perangkat desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.

- (3) Susunan kata sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB V

MASA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 13

Masa tugas perangkat desa adalah sampai dengan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Sumber biaya penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa berasal dari APB Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Hak Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berhak menerima:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah; serta
 - c. jaminan kesehatan.
- (2) Jenis dan besaran tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 16

Perangkat Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang baik;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.

- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- m. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik; dan
- n. bertempat tinggal di Desa setempat dan bagi Kamituwo wajib bertempat tinggal di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Larangan Perangkat Desa

Pasal 17

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c apabila diputus bebas atau tidak terbukti

bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

- (4) Dalam hal perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa lain sebagai pelaksana tugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 19

Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Hasil konsultasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.
- (6) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa berdasarkan hasil konsultasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IX

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas dari unsur Perangkat Desa.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB XI

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kamituwo sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 10.

BAB XI

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah.

Pasal 24

Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf a dapat diberikan penghargaan purna tugas sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB XII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, dan APB Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat desa sebagai akibat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa melakukan penataan perangkat desa.
- (2) Apabila penataan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelebihan jumlah perangkat desa, maka Kepala Desa dapat melakukan mutasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mutasi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI MAGETAN,

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 November 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Pengaturan mengenai Perangkat Desa di Kabupaten Magetan sebelumnya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Adapun keberadaan Peraturan Daerah tersebut sudah tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut didasarkan pada semangat pengaturan Desa sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Seiring dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat adalah berijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Kejar Paket C / ujian persamaan SMA;

Huruf b

Perhitungan batas usia bakal Calon Perangkat Desa yaitu berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila saat pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Perangkat Desa berurutan sebagai berikut:

- Pertama : Akte Kelahiran/ kutipan Akte kelahiran/ Surat Kenal lahir dari Pejabat yang berwenang.
- Kedua : Bukti lain yang tanggal pengeluarannya/ penerbitannya paling dulu.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan program pengolah kata dan program pengolah angka antara lain program *Microsoft Word (MS)* dan *Microsoft Excel*;

Huruf d

Syarat tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa dalam ayat ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud ketentuan khusus antara lain untuk Staf pelayanan agama Islam dipersyaratkan berjenis kelamin pria dan beragama Islam.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tokoh masyarakat desa adalah selain anggota BPD.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga bimbingan belajar.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf ini dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

Ayat (3)

Apabila Putusan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat ini terbit setelah masa tugas perangkat desa tersebut berakhir, maka Kepala Desa merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah terpidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau terpidana dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kelebihan jumlah perangkat desa” adalah jumlah perangkat desa setelah dilakukan penataan lebih banyak dari struktur organisasi perangkat desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 63